

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Karya

Pada saat ini *Fintech (Financial Technology)* di Indonesia bergerak di banyak sektor, seperti pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, pembiayaan gotong royong (*crowdfunding*), remitansi, dan riset keuangan. Bisnis yang ditawarkan dalam model pinjaman salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan layanan keuangan digital untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman secara *online* (Widi, 2016).

Menurut Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Peminjaman uang yang dilakukan secara daring ini semakin memudahkan individu untuk meminjam uang tanpa perlu perantara kepada Bank resmi. Peraturan ini memang masih perlu dikembangkan dan masih perlu diperhatikan lebih dalam. Namun, pengembangan teknologi tetap terus dicermati dan dibuatkan rambu-rambunya, dengan tujuan utama agar tidak merugikan para peminjam. Terutama terhadap praktik pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK

Maraknya praktik pinjaman *online*, baik legal dan ilegal diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat yang terus meningkat pesat, tetapi tidak mendapatkan pemasukan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan. Tidak jarang terjadi transaksi pinjaman *online* ilegal dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dan peminjaman ilegal dianggap sebagai jalan keluar paling cepat. Pembicaraan mengenai utang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan dengan kebutuhan yang beragam namun hanya memiliki pendapatan yang pas-pasan (Dara, 2017).

Pinjaman *online* ilegal juga dapat terjadi akibat tingginya rasa ingin memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini membawa mereka pada dampak dari keputusan yang dipilih. Sehingga berutang pun menjadi suatu pilihan yang diambil masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Shohib, 2015).

Sayangnya, masih banyak dari masyarakat yang belum menyadari bahaya dari penggunaan pinjaman *online* ilegal, proses penagihan dan informasi terkait bunga yang dimasukkan dalam tagihan, dapat membuat mental para peminjam terganggu. Belum lagi pihak pinjol merusak citra nasabahnya dengan menyebarkan data identitas mereka di media sosial dan menghubungi atau mengirim pesan berisi informasi tunggakan hutang ke setiap orang yang nomor teleponnya terekam di daftar kontak telepon selular milik nasabahnya.

Kehadiran pinjaman *online* ilegal ini juga menimbulkan permasalahan. Banyak peminjam yang terkejut setelah menggunakannya karena bunga pinjaman yang besar dan juga penagihan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu banyak orang yang merasa resah.

Hal yang paling menyedihkan bagi beberapa peminjam yang tidak sanggup menerima kenyataan, tidak sedikit korban pinjol mengalami gangguan kesehatan mental sehingga mengalami gangguan kejiwaan bahkan berakhir mengenaskan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dan merasa malu.

Dilansir dari *Kompas.com*, salah satu kasus bunuh diri yang paling menggemparkan datang dari seorang Ibu Rumah Tangga dengan inisial WPS berusia 38 tahun, asal Wonogiri. WPS mengakhiri hidupnya pada 2 Oktober 2021 dikarenakan dirinya berutang di 23 pinjol, dan hutangnya sudah mencapai Rp.55,3 juta (Rachmawati, 2021).

Dilansir dari *Kompas.com*, pada September 2023 platform pinjaman *online* yang mendapat sorotan adalah AdaKami yang Perusahaan peminjam tersebut melakukan teror dan penagihan utang terhadap pria berinisial K. Awalnya K meminjam dana sebesar Rp 9,4 juta, tetapi yang harus dikembalikan senilai Rp 19,6 juta. Ini dikarenakan bunga yang meledak ditambah biaya administrasi. K

mengakhiri hidupnya dikarenakan tidak kuat atas teror dan intimidasi dari *debt collector* AdaKami (Hardianto, 2023).

Dilansir dari *Detik.com*, pinjol juga sudah masuk ke dunia pendidikan tinggi, salah satunya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Muhammad Naufal Zidan yang meninggal ditusuk pisau oleh kakak tingkatnya, Altafasalya Ardnika Basya yang memiliki motivasi untuk menguasai barang berharga korban, pelaku stres karena kerugian investasi kripto, dan juga pinjol (Halim, 2023).

Dilansir dari *Kontan.co.id*, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi pada Desember 2023, terdapat lebih dari 3.000 aduan masyarakat mengenai pinjaman online ilegal dan investasi, data ini naik 10 persen dari bulan sebelumnya (Akbar, 2024).

Ini merupakan dampak dari lemahnya regulasi terhadap pinjol yang ada. Transaksi peminjaman *online* ilegal dapat terpicu akibat lemahnya regulasi dari sistem pengawasan sampai penegakan hukum kepada oknum-oknum penyedia jasa ilegal tersebut. Kerugian-kerugian yang timbul dari keputusan melakukan peminjaman ini salah satunya adalah waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan cara penagihan yang tidak manusiawi.

Masyarakat umumnya juga tidak menyadari dampak buruk yang terjadi bila mereka tidak membayar sesuai jatuh tempo. Mereka akan mendapatkan ancaman dan intimidasi bahkan kekerasan fisik. Hal ini juga ditambah dengan fakta bahwa banyak dari masyarakat yang menggunakan produk/layanan jasa keuangan, tetapi belum memiliki literasi memadai. Data OJK (2022) indeks 1 inklusi keuangan 82,5 persen, namun indeks literasi keuangan hanya 49,68 persen.

Topik pinjaman *online* ilegal ini sendiri merupakan topik yang dekat dengan penulis. Pengalaman penulis bekerja di industri perhotelan membuat penulis dapat lebih memahami cara berpikir para pekerja yang tidak menempuh pendidikan tinggi. Menjadi pekerja kerah biru, dimana mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan. Bagi mereka yang berpenghasilan minim inilah, menjadi alasan mereka menggunakan jasa pinjol ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup.

Berbeda dengan pinjol legal, yang diawasi oleh OJK. Pinjol legal yang diawasi oleh OJK memiliki izin resmi yang diberikan oleh OJK. Ada beberapa aspek legalitas yang harus diperhatikan jika ingin meminjam uang secara *online*, seperti prosedur peminjaman jelas, terdaftar dan memiliki izin di OJK, memiliki kontak dan kantor resmi, dan aplikasi yang mereka kembangkan memiliki aksesibilitas yang terbatas (kamera, suara, dan lokasi). Untuk dapat mengetahui aspek legalitas ini sendiri, calon pengguna dapat melakukan cek langsung ke situs OJK ataupun melalui layanan telepon OJK di 157.

Dilansir dari *afpi.or.id* untuk cara penagihan pinjaman online yang legal, memiliki proses penagihan sesuai ketentuan OJK. Sebelum menagih secara langsung, pihak perusahaan pinjol legal akan melakukan berbagai upaya terlebih dahulu yang tidak akan merugikan pihak mana pun. Apabila pada saat terjadi penagihan terdapat larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental, serta tidak sesuai aturan, maka akan mendapat teguran dari komisi disiplin AFPI juga OJK.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis ingin membuat masyarakat lebih melek terhadap pinjol, bahwasannya meminjam sesuatu harus tahu kapasitas dan kemampuan diri. Pada saat meminjam harus tahu bahwa nasabah akan mampu untuk membayarnya. Kalau tidak mampu untuk membayarnya, hutang tidak akan terselesaikan dan akhirnya terjadilah “gali lubang tutup lubang”. Edukasi finansial sangat penting untuk diketahui agar masyarakat dapat berdaya, sehingga penulis ingin menanamkan pemahaman bahwa ketika meminjam dapat membedakan antara tujuan konsumtif dan produktif.

Oleh sebab itu, media memiliki andil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media berperan penting untuk menyediakan informasi, mengedukasi, menghibur, dan memberikan pengawasan sosial (Nur, 2021). Untuk menjalankan peran dan fungsinya, media hadir untuk memberikan edukasi terkait penanggulangan dan penyuluhan edukasi terhadap masyarakat luas agar terhindar dari pinjol ilegal.

Podcast akan dikemas dengan format feature, sehingga podcast akan lebih menarik, karena podcast bukan hanya sekedar data, persentase dan angka saja.

Wawancara mendalam yang akan dihadirkan pada podcast ini akan membuat pendengar mengetahui permasalahan pinjaman *online* lebih dalam lagi. Karya yang penulis buat akan termasuk dalam *reporting based project* yang akan lebih berfokus pada fakta, data dan sumber kedalaman informasi pada topik yang diangkat.

Karya jurnalistik akan dibuat dengan proporsional dan komprehensif untuk memberikan informasi dengan berbagai macam sudut pandang. Media tak hanya mendapat dan menerima data yang ada, tetapi juga membuat karya jurnalisme yang bermutu (Kovach, 2021)

Untuk penyampaian informasi, adanya media baru menjadi salah satu cara yang efektif untuk mempermudah proses penyampaian informasi secara luas. Salah satu media baru yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi adalah podcast. Podcast merupakan media yang digemari di Indonesia. Katadata menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pendengar podcast terbesar ke-2 di dunia dengan persentase 35,6%, setelah Brasil dengan persentase mencapai 37% .

Di antara banyaknya media audio streaming di Indonesia. Spotify merupakan aplikasi dengan pengguna sebanyak 515 juta (Republika, 2023). Oleh karena itu, podcast dipilih oleh penulis sebagai media yang akan digunakan dalam membuat karya jurnalistik.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan latar belakang dalam pembuatan podcast, tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan karya ini adalah:

Membuat karya podcast yang bertemakan “bahaya melakukan pinjaman *online* ilegal” melalui teknik wawancara.

- a) Menghasilkan karya podcast dengan durasi 60 menit.
- b) Menghasilkan sebuah produk jurnalistik berbentuk podcast yang dapat didengarkan secara daring dan dipublikasikan di Spotify.
- c) Menginformasikan ancaman dan bahaya dari penggunaan pinjaman *online* ilegal.

1.3 Kegunaan Karya

Karya ini memiliki beberapa kegunaan. Berikut kegunaan dari pembuatan karya ini:

- a) Sebagai referensi untuk mahasiswa Jurnalistik yang memiliki minat untuk memproduksi produk jurnalistik berupa program podcast.
- b) Sebagai sarana informasi untuk pendengar yang memiliki ketertarikan dengan isu pinjaman *online* ilegal.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA